



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Mona Lisa binti Muhammad Saleng, tempat/tanggal lahir Sajau Hilir, 17 September 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan warung makan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama, Depan Pelabuhan Barang Sungai Kayan, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;-----
melawan

Irvan Kurniawan bin Taufik, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 18 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Kasimuddin, Gang Seri, RT.01, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.TSe tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hal. 1 dari 4 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor Nomor W17-A6/1071/HK.05/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut dikeluarkan;-----

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor Nomor W17-A6/72/HK.05/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;----

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor Nomor W17-A6/1071/HK.05/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan Nomor Nomor W17-A6/72/HK.05/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;-----

Hal. 2 dari 4 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Membatalkan perkara Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.TSe;

- 2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

- 3.- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Hal. 3 dari 4 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Najin, S.Ag.

Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

T.t.d

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Salinan putusan diberikan kepada Penggugat/Tergugat, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 4 dari 4 halaman

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.TSe